



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemerintah Hadirkan Ahli dalam Uji UU KPK

**Jakarta, 9 September 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Rabu (9/9), pukul 11.00 WIB. Sidang terhadap tujuh perkara ini, digelar dengan agenda **Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden**. Permohonan dengan nomor perkara 79/PUU-XVII/2019 diajukan oleh 14 perorangan yang datang dari berbagai latar belakang profesi, dengan lima di antaranya merupakan eks pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch. Jasin. Sementara itu, enam permohonan lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, dan 77/PUU-XVII/2019.

Pada sidang terbaru yang digelar Selasa (14/7) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 70 dan Saksi Pemohon Perkara 79, Agus dkk. menghadirkan seorang ekonom Rimawan Pradiptyo. Dalam kesempatan tersebut, Rimawan yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada mengungkapkan adanya gerakan akademisi yang menolak revisi UU KPK. Wacana revisi UU KPK yang disebutkan Rimawan telah ada sejak tahun 2015 lalu, dipandang para akademisi dan pegiat antikorupsi tidak lebih mendesak dibandingkan revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Rimawan meyakinkan Mahkamah bahwa ribuan mahasiswa se-Indonesia telah mendukung gerakan tersebut melalui keterlibatan di grup pesan singkat *WhatsApp*. Namun, berdasarkan pengakuan Rimawan, grup bertajuk Gerakan Aliansi Akademisi Indonesia ini diretas tiga hari setelah dibuat.

Kemudian, Mahkamah menggelar sidang dengan agenda yang sama pada Senin (24/8) lalu, dimana eks pejabat penasihat di KPK Budi Santoso dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019 Manik Marganamahendra, dihadirkan oleh Agus dkk. Memperkuat gugatan para Pemohon, Budi menjelaskan poin-poin permintaan Panitia Angket DPR tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 lalu, salah satunya keperluan akan lembaga pengawasan independen di KPK. Terhadap hal tersebut, Budi berpandangan bahwa KPK telah diawasi secara berlapis, internal dan eksternal. Budi meyakini, media massa dan publik juga mengawasi kiprah lembaga tersebut.

Sementara itu, Manik dalam kapasitasnya sebagai saksi Pemohon memperkuat gugatan Pemohon melalui penuturannya terkait pengalaman melakukan demonstrasi ke DPR bersama mahasiswa lainnya. Terhadap KPK, para mahasiswa menuntut dibatalkannya status pimpinan KPK terpilih dan dihindarkannya TNI dan Polri dari jabatan sipil. (RANTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)